



P U T U S A N
NO MOR : 41 / PID / 2013 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ANDHY AUDHY MANUAHE;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 24 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Scorpio Nomor 6 Selaparang, Rt 05,
Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan,
Kota Mataram;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013, dalam Tahanan Kota;-----
3. Hakim PN. Mataram : Sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2013, dalam Tahanan Kota;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram : Sejak tanggal 8 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013, dalam Tahanan Kota;-----
Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 18 April 2013 Nomor: 41 /Pen.Pid/2013/ PT.MTR. tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;



Membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 41/PID/2013/PT.MTR tanggal **19 April 2013** tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 6/Pid.B/2013/PN.MTR, tanggal 21 Februari 2013 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2013 NO. REG.PERK : PDM- 190/MATAR/12/2012, pada pokoknya Terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut:-----

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDHY AUDHY MANUAHE pada Hari Sabtu Tanggal 04 Agustus 2012 sekitar Pukul 09.00 WITA dan Pada Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus di Tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Scorpio Nomor 6 Selaparang Rt 05 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan di dalam mobil kijang innova Nopol DK 1344 YI warna silver saat berada di daerah Sweta Cakranegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa dan saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Tanggal 26 Desember 2010 secara gereja sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat pemberkatan Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jakarta yang ditandatangani oleh Pendeta A.M Kalumbang, terdakwa dan saksi korban serta saksi –



saksi, namun belum di catatkan di Catatan Sipil sehingga belum memiliki akta nikah.;-----

Bahwa awalnya terdakwa akan dipindah tugas dan terdakwa merasa enggan meninggalkan Lombok, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 4 Agustus 2012 terdakwa memberitahukan kepada saksi korban dan berkata “ Berat meninggalkan Lombok “ dan karena saksi korban merasa cemburu dengan mantan istri terdakwa saksi korban menjawab “ Berat meninggalkan dia?? “, mendengar saksi korban berkata demikian terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban pergi ke gereja dan pulang dari gereja terdakwa dan saksi korban berbaikan kembali dan saling memaafkan.;-----

Bahwa kemudian keesokan harinya Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012, terdakwa bersama saksi korban dan saksi MINAWATI ADOE bersama – sama menggunakan kendaraan Kijang Innova dan di daerah Sweta Cakranegara terdakwa dan saksi korban kembali bertengkar di dalam mobil dan terdakwa memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari mobil, saksi korban membawa mobil tersebut pulang dan kemudian melapor ke pihak yang berwajib.;-----

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Mataram dan kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk di lakukan perawatan dan pemeriksaan atas luka saksi korban sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : Sket / Ver / 240 / VIII / 2012 / Biddokes Tanggal 5 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SULAIMAN



atas nama IDA AYU MADE PASTIARI dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala ada memar kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran enam kali tiga centimeter ;-----

Kesimpulan : luka diakibatkan kekerasan benda tumpul.;-----

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban masih dapat menjalankan aktifitas sehari – hari.;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.;-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDHY AUDHY MANUAHE pada Hari Sabtu Tanggal 04 Agustus 2012 sekitar Pukul 09.00 WITA dan Pada Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus di Tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Scorpio Nomor 6 Selaparang Rt 05 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan di dalam mobil kijang innova Nopol DK 1344 YI warna silver saat berada di daerah Sweta Cakranegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari terhadap saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa dan saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Tanggal 26 Desember 2010 secara gereja sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat pemberkatan Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jakarta yang ditanda tangani oleh Pendeta A.M Kalumbang, terdakwa dan saksi korban serta saksi –



saksi, namun belum di catatkan di Catatan Sipil sehingga belum memiliki akta nikah.;-----

Bahwa awalnya terdakwa akan dipindah tugas dan terdakwa merasa enggan meninggalkan Lombok, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 4 Agustus 2012 terdakwa memberitahukan kepada saksi korban dan berkata “ Berat meninggalkan Lombok “ dan karena saksi korban merasa cemburu dengan mantan istri terdakwa saksi korban menjawab “ Berat meninggalkan dia?? “, mendengar saksi korban berkata demikian terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban pergi ke gereja dan pulang dari gereja terdakwa dan saksi korban berbaikan kembali dan saling memaafkan.;-----

Bahwa kemudian keesokan harinya Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012, terdakwa bersama saksi korban dan saksi MINAWATI ADOE bersama – sama menggunakan kendaraan Kijang Innova dan di daerah Sweta Cakranegara terdakwa dan saksi korban kembali bertengkar di dalam mobil dan terdakwa memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari mobil, saksi korban membawa mobil tersebut pulang dan kemudian melapor ke pihak yang berwajib.;-----

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Mataram dan kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk di lakukan perawatan dan pemeriksaan atas luka saksi korban sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : Sket / Ver / 240 / VIII / 2012 / Biddokes Tanggal 5 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SULAIMAN



atas nama IDA AYU MADE PASTIARI dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala ada memar kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran enam kali tiga centimeter ;-----

Kesimpulan : luka diakibatkan kekerasan benda tumpul.;-----

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban masih dapat menjalankan aktifitas sehari – hari.;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDHY AUDHY MANUAHE pada Hari Sabtu Tanggal 04 Agustus 2012 sekitar Pukul 09.00 WITA dan Pada Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus di Tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Scorpio Nomor 6 Selaparang Rt 05 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan di dalam mobil kijang innova Nopol DK 1344 YI warna silver saat berada di daerah Sweta Cakranegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;-----

Bahwa terdakwa dan saksi korban IDA AYU MADE PASTIARI ALIAS DAYU adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Tanggal 26 Desember 2010 secara gereja sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat pemberkatan Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jakarta yang ditanda tangani oleh Pendeta A.M Kalumbang, terdakwa dan saksi korban serta saksi –



saksi, namun belum di catatkan di Catatan Sipil sehingga belum memiliki akta nikah.;-----

Bahwa awalnya terdakwa akan dipindah tugas dan terdakwa merasa enggan meninggalkan Lombok, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 4 Agustus 2012 terdakwa memberitahukan kepada saksi korban dan berkata “ Berat meninggalkan Lombok “ dan karena saksi korban merasa cemburu dengan mantan istri terdakwa saksi korban menjawab “ Berat meninggalkan dia?? “, mendengar saksi korban berkata demikian terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kanan saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban pergi ke gereja dan pulang dari gereja terdakwa dan saksi korban berbaikan kembali dan saling memaafkan.;-----

Bahwa kemudian keesokan harinya Hari Minggu Tanggal 5 Agustus 2012, terdakwa bersama saksi korban dan saksi MINAWATI ADOE bersama – sama menggunakan kendaraan Kijang Innova dan di daerah Sweta Cakranegara terdakwa dan saksi korban kembali bertengkar di dalam mobil dan terdakwa memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari mobil, saksi korban membawa mobil tersebut pulang dan kemudian melapor ke pihak yang berwajib.;-----

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Mataram dan kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk di lakukan perawatan dan pemeriksaan atas luka saksi korban sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : Sket / Ver / 240 / VIII / 2012 / Biddokes Tanggal 5 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SULAIMAN



atas nama IDA AYU MADE PASTIARI dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala ada memar kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran enam kali tiga centimeter ;-----

Kesimpulan : luka diakibatkan kekerasan benda tumpul.;-----

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban masih dapat menjalankan aktifitas sehari – hari.;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menerima Nota Keberatan (Eksepsi) ini untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg Perkara : PDM-190/MATAR/12/2012, tertanggal 08 Januari 2012 cacat yuridis karena telah melanggar ketentuan pasal 75 KUHP dan pasal 63 ayat (1) KUHP;-----
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-190/MATAR/12/2012, tertanggal 08 Januari 2012 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
4. Menyatakan Terdakwa bebas dari pemidanaan dan/atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum ;-----
5. Menyatakan persidangan atas nama Terdakwa ANDHY AUDHY MANUAHE dihentikan;-----
6. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa ANDHY AUDHY MANUAHE;-----
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----
8. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (Eksepsi) tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan menolak Eksepsi terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa ANDY AUDHY MANUAHE untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa ANDY AUDHY MANUAHE dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara;-----
3. Memerintahkan agar Penuntut Umum memanggil para saksi pada persidangan berikutnya;-----
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada terdakwa.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan tertanggal 21 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;-----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;-
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota;-----
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan perlawanan dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Februari 2013, dan permohonan perlawanan tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 7 Maret 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori perlawanan tertanggal 28 Februari 2013, dan memori perlawanan tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 7 Maret 2013, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram; -----



Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori perlawanan tertanggal 20 Maret 2013, dan kontra memori perlawanan tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2013, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram; -----

Menimbang, bahwa telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 22 Maret 2013, untuk mempelajari berkas perkara, akan tetapi baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan perlawanan dari jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum didalam memori perlawanan menyatakan berkeberatan yang pada pokoknya bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh saksi korban tidak terlampir dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pihak Jaksa Penuntut Umum tidak menerima tembusannya; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori perlawanan pada pokoknya mengemukakan bahwa pencabutan pengaduan oleh saksi korban masih dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 75 KUHP, sehingga delik tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa penuntut Umum tersebut ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, karena ternyata keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak cukup beralasan hukum sehingga patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 6 /Pid.B/2013/PN.MTR, serta memori perlawanan dan kontra memori perlawanan sebagaimana telah dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut Umum tidak dapat diterima dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, yang membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 6 /Pid.B/2013/PN.MTR, haruslah diperbaiki sekedar mengenai biaya perkara, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dan pasal-pasal dalam KUHPA serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;--

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan perlawanan dari jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 6/Pid.B/2013/PN.MTR. sepanjang mengenai biaya perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----
- 1. Menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;-----



2. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Kota ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 29 April 2013** oleh kami :
I WAYAN KOTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT MANIKA, S.H., M.H.** dan **HARYONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota serta **JOHANA ANIEK HERWATI, S.H.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. I KETUT MANIKA,S.H.,M.H.

I WAYAN KOTA, S.H.,M.H.

Ttd.

2. HARYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

JOHANA ANIEK HERWATI, S.H.

Untuk turunan resmi:

Mataram, April 2013
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH
NIP.19601215 198903 1 005